



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2025/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx Kabupaten Pidie, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Tazul, S.H, dan Irma Suryani, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Lingkar Blang Paseh, Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W1-A2/10/SK/I/2025, tanggal 08 Januari 2025 sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxxx/Pdt.G/2025/MS.Sgi, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari/tanggal Kamis/14 Agustus 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Pidie sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/16/VIII/2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Pidie;

Halaman 1 dari 13 hal putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Tergugat yaitu bernama :

- xxxx, Laki-Laki, tempat/tanggal lahir Sigli/11-02-2016;

4. Bahwa semula dari tahun 2014 sampai 2019 lebih kurang 5 tahun lamanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sehingga terjadi Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan :

4.1. Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat di sebabkan faktor ekonomi.

4.2. Tergugat kasar kepada penggugat bahkan pernah menampar dan menyeret yeret Penggugat dilantai rumah.

4.3. Tergugat Sering menghancurkan perabotan rumah tangga ketika marah.

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah/ranjang dari tahun 2022 sampai dengan sekarang (2 Tahun) lamanya serta tidak pernah mendapatkan nafkah lahir/batin;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah 2 kali dengan aparaturnya desa sekaligus dengan keluarga namun tidak berhasil dan terulang kembali permasalahannya;

7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 13 hal putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat xxxxxxterhadap Penggugat xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil dan kuasanya datang menghadap dipersidangan, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat tanggal 23 Februari 2025 dan 03 Februari 2025 tetapi tidak hadir, Lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat lalu Majelis menyatakan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat karena Tergugat tidak hadir, akan tetapi perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat yang hadir dipersidangan sehingga mediasi sebagaimana tersebut dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tidak terlaksana;

Bahwa oleh perdamaian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 hal putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/MS.Sgi



A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107061008860003, tertanggal 12 -05-2012 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 69/16/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxxxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie sampai dengan pisah tempat tinggal;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 5 (liman) tahun kemudian pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah belanja rumah tangga dan emosional kalau marah menghancurkan perabot rumah tangga;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2021 ketika saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan pernah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga berhasil bentar lalu cekcok lagi dan juga ada perdamaian yang dilakukan oleh aparat desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang tidak pernah pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. xxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Gampong Daboih, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 5 (liman) tahun kemudian pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah belanja rumah tangga dan emosional kalau marah menghancurkan perabot rumah tangga;

Halaman 5 dari 13 hal putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2021 ketika saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah bertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan pernah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga berhasil bentar lalu cekcok lagi dan juga ada perdamaian yang dilakukan oleh aparat desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang tidak pernah pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, Penggugat mengatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa, Penggugat dipersidangan mengatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 6 dari 13 hal putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan hanya Penggugat yang selalu hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat

Halaman 7 dari 13 hal putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah benar penduduk Gampong xxxxxx Kabupaten Pidie, relevan dengan alamat dan tempat tinggal Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie, maka perkara yang diajukan Penggugat merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah Sigli karena wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal tanggal 14 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan

Halaman 8 dari 13 hal putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2014 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxx saksinya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 R.Bg dan sudah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun damai selama 5 (lima) tahun namun pada awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi disatukan dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 9 dari 13 hal putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil pendapat Dalam Ahkamul Quran untuk menjadikan pendapat Majelis dalam pertimbangan ini yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

(احكام القران : 2 : 405)

Artinya: "Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Quran : 2 : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan

Halaman 10 dari 13 hal putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat telah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"; akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing oleh karenanya gugatan Penggugat dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 13 hal putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp234.500,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Heni Nurliana, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Badriyah, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rita Nurtini,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 hal putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Dra. Sumarni

Heni Nurliana, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Badriyah, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	= Rp. 120.000.00
3. Biaya Panggailan	= Rp. 34.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	= Rp. 20.000.00
5. Biaya Penggandaan Dokumen	= Rp. 10.500.00
6. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000.00
7. M e t e r a i	= Rp. 10.000.00
J u m l a h	= Rp. 234.500.00

(dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).